

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN INDONESIA

Bella Rizky Rahmasari, Lusy Liany
Fakultas Hukum Universitas YARSI
Jl. Letjen Suprpto, Jakarta, 10510
bella.rahmasari08@gmail.com,

Abstract

One reason for the plan to form a Financial Services Authority is because the government considers Bank Indonesia as the Central Bank to have failed in overseeing the banking sector. This failure can be seen in the economic crisis that hit Indonesia starting in mid-1997. A number of banks were at that time liquidated. Principally, the establishment of the Financial Services Authority so that its supervision becomes integrated and its coordination becomes easier so that regulation regulation becomes more effective. This paper describes the authority of the Financial Services Authority in the Indonesian Financial System Stability Committee. This research is a normative legal research.

Keywords: *Financial Services Authority, Financial System Stability Committee.*

Abstrak

Salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997, Sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi. Prinsipnya, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan agar pengawasannya menjadi terintegrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan regulasinya menjadi lebih efektif. Paper ini menggambarkan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Kata Kunci : *Otoritas Jasa Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan.*

Pendahuluan

Institusi keuangan mempunyai ruang gerak aktivitasnya masing-masing. Setiap institusi memiliki aktivitas yang berbeda satu sama lain sehingga setiap institusi memiliki batasan-batasan dalam menjalankan aktivitasnya. Batasan aktivitas tersebut akan diatur oleh berbagai regulasi yang ditetapkan oleh suatu badan yang berwenang untuk melakukan otoritas pengaturan atau yang dikenal dengan regulator dan dalam pelaksanaannya akan diawasi oleh badan tertentu yang berfungsi menjalankan otoritas pengawasan atau yang disebut dengan supervisor (FHUI: 2002, 28).

Regulator dan supervisor bisa saja terpisah namun bisa berada dalam satu kesatuan lembaga tertentu. Lembaga seperti ini disebut sebagai *Finanacial Services Authority* (Otoritas Jasa Keuangan). Pada mulanya Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia merupakan lembaga bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang (Fuadi dan Mulyono, 2002).

Dalam perjalanannya Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap bank sering

mengalami kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari banyak terjadinya kasus yang akhirnya merugikan masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank, misalnya kasus BLBI (Bantuan Likuidasi Bank Indonesia), Skandal Bank Bali, dan Skandal Bank Century (Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono, 2000, 179).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia telah dimulai. Undang-undang tersebut melahirkan lembaga baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan (Andika Hendra Mustaqin, 2010).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Struktur Lembaga Negara di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti dalam penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Struktur Lembaga Negara di Indonesia.

Dalam suatu negara demokrasi, termasuk Indonesia kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikannya dalam hubungan *checks and balances*. Akan tetapi, jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara sangat menentukan kualitas sistem mekanisme demokrasi yang dikembangkan oleh suatu negara. Kewenangan lembaga negara dalam suatu negara harus berdasarkan pada ketentuan dasar hukumnya (konstitusionalitas). Kewenangan (*legal power*) merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang bersumber pada peraturan perundang-undangan (Ridwan HR, 2011, 100).

Secara garis besar, pemikiran klasik hukum tata negara membagi struktur cabang kekuasaan negara ke dalam tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga cabang kekuasaan itulah yang selanjutnya menjadi batasan ruang bagi pembentukan beragam lembaga negara, yang akan menjadi pelaksana dari cabang kekuasaan tersebut. Sederhananya, semua lembaga yang secara resmi didirikan untuk menjalankan fungsi negara, adalah bagian integral dari cabang kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. (Ridwan HR, 2011).

Perkembangannya, seiring dengan kompleksitas problem ketatanegaraan yang dihadapi negara, kemudian lahir banyak konsep baru dalam praktik ketatanegaraan suatu negara, yang berimplikasi pada makin bervariasinya cabang struktur kelembagaan negara. Perkembangan ini

salah satunya diwarnai dengan bermunculannya sejumlah lembaga negara independen atau lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*).

Kehadiran lembaga negara tambahan independen (*auxiliary state organs*) pasca perubahan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh kehidupan politik kenegaraan yang sudah sangat kompleks. Sehingga, pemisahan kekuasaan negara (*Trias Politica*) yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sudah tidak memadai lagi. Lembaga negara tambahan independen sendiri mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan lembaga negara utama (*the main state*). (Didik Supriyatno, 2007).

Tujuan dari kehadiran lembaga negara tambahan (*auxiliary state organs*) ialah dalam rangka menjaga proses demokratisasi yang tengah dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan diri dari sistem otoritarian. Salah satu dari lembaga negara tambahan (*auxiliary state organs*) di Indonesia saat ini ialah Otoritas Jasa Keuangan. (Titik Triwulan Tutik, 2010).

Karakteristik lembaga negara tambahan independen (*auxiliary state organs*) sangat penting untuk menjamin tegaknya demokrasi, karena fungsi-fungsi yang dimiliki dapat disalah-gunakan pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya.

Oleh karena itu lembaga negara tambahan independen (*auxiliary state organs*) merupakan lembaga yang diidealkan independen dalam arti bebas dari campur tangan cabang kekuasaan manapun, dan karenanya berada diluar ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun pada saat yang sama, lembaga negara tambahan independen (*the auxiliary state agency*) memiliki fungsi dan karakter yang bersifat gabungan di antara ketiganya. (Titik Triwulan Tutik, 2010).

Kelahiran lembaga-lembaga tersebut sering kali dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut dari konsep klasik pembagian tiga cabang kekuasaan negara. Sebagai jawaban atas keniscayaan makin bertambahnya kebutuhan negara untuk melayani warga negaranya. Dalam pertumbuhan teori politik dan hukum tata negara, lembaga-lembaga negara independen tersebut selanjutnya dikategorikan sebagai lembaga negara tersendiri yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. Lembaga-lembaga tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa derajat independensi. (Jimly Ashiddiqie, 2009).

Mulai dari lembaga yang menjadi independen atas lembaga negara lainnya dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara permanen (*state independent agencies*); hanya bersifat menunjang (*state auxiliary agencies*), sehingga padanya disematkan kewenangan kelembagaan untuk membentuk aturan sendiri (*self regulatory agencies*); dimaksudkan untuk melakukan fungsi pengawasan tertentu (*independent supervisory agencies*); maupun lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara regulatif, administratif, pengawasan, dan fungsi penegakan hukum sekaligus. (Jimly Ashiddiqie, 2009).

Perkembangan lingkungan strategik global dan tuntutan dinamika masyarakat menjadi momentum bagi negara untuk menyempurnakan tatanan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi masa depan yang semakin kompleks. Luasnya cakupan tugas negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terkadang tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh lembaga-lembaga yang secara konvensional ada dalam suatu Negara.

Independensi bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak diserahkan kepada kedua lembaga ini

secara mutlak. Ketika misalnya sistem itu berurusan dengan penyehatan perbankan seperti persoalan ekonomi makro sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Sementara itu, pengawasan yang dilakukan yaitu, terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 34 ayat (1) UURI No. 3 Thn 2004).

Sedangkan untuk pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pengelolaan dan penggunaan keuangan seluruh lembaga negara, termasuk lembaga negara independen.

Aturan terkait dengan kewajiban Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat laporan keuangan tahunan terletak di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Besarnya otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga negara independen memang sudah selazimnya berimplikasi pada adanya mekanisme kelembagaan yang mengerjakan pengawasan terhadap otoritas yang besar tersebut. Akan tetapi, pada lembaga negara independen, yang terkadang sudah merupakan lembaga pengawas, menjadi sulit untuk memformat pengawasan atas pengawasannya.

Oleh sebab itu, ke depannya perlu dibangun suatu model pengawasan yang bisa memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan wewenang yang besar tersebut, dengan tidak mengganggu independensi lembaga.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengawasan, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter,
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan, dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;

3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain.

OJK sendiri saat ini mengawasi beberapa lembaga keuangan khusus yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, Lembaga Penjamin, dan Perusahaan Pembiayaan. OJK memiliki peranan penting dalam sektor finansial, sehingga lembaga penyedia layanan keuangan harus melewati uji kelayakan OJK sebelum beroperasi. Dengan demikian, OJK dapat melakukan pengawasan optimal terhadap lembaga yang bersangkutan.

Kesimpulan

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia adalah sebagai Lembaga Negara Independen (lembaga negara tambahan). Otoritas Jasa Keuangan merupakan Lembaga Negara Independen yang terletak dalam Struktur Lembaga Negara Eksaminatif, dalam arti bebas dari campur tangan cabang kekuasaan manapun karena berada diluar ranah kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

- A. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap:
- a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
 - b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
 - dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor persuransian, dana pensiun,

lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Melihat kegagalan yang dialami OJK sebagai Lembaga Negara Independen yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, sebaiknya kewenangan tersebut di kembalikan kenaaungan Bank Indonesia.

Jika OJK tidak ingin kewenangannya dikembalikan ke naungan Bank Indonesia, maka OJK harus menunjukkan Integritas dan Profesionalitas dalam melaksanakan kewenangannya agar kepercayaan masyarakat terhadap OJK tidak hilang.

Daftar Pustaka

- Ashiddiqie, Jimly. Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta: RajaGrafindo, 2009.
- Fuadi, dan Mulyono. *Kelembagaan Bank Indonesia*, Semarang: Sinar Grafika, 2002.
- H.R Ridwan. *Pengantar Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konpress, 1999.
- Investor Opinion. Pentingnya Otoritas Jasa Keuangan bagi Stabilitas Sektor Keuangan. <https://investor.id/opinion/pentingnya-ojk-bagi-stabilitas-sektor-keuangan> diakses pada tanggal 16 Januari 2020.
- Law Metha Wordpress. Metode Penelitian Hukum Normatif. <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/> diakses pada tanggal 7 September 2019.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- Rachbini, J. Didik dan Tono Suwidi. *Bank Indonesia Menuju Bank Independensi Bank Sentral*. Jakarta Pusat: Pendidikan dan Studi Kebansentralan Bank Indonesia, 2010.

Simulasi Kredit. Lembaga Apa Saja Yang Diawasi Otoritas Jasa Keuangan.
<https://www.simulasikredit.com/lembaga-apa-saja-yang-diawasi-ojk/> diakses pada tanggal 16 Januari 2020.

Tutik Triwulan Titik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945, Jakarta: Kencana 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.